

**PENGATURAN ANTI DUMPING MENURUT GATT/WTO 1994
DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

EXECUTIVE SUMMARY

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**Dibuat oleh :
DEA HAYATUL ZAOSA
2110012111069**

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2025**

EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No : 10/SKRIPSI/II/FH/VIII-2025

Nama : Dea Hayatul Zaosa

Npm : 2110012111069


Bagian : Hukum Internasional

**Judul Skripsi : Pengaturan Anti Dumping Menurut GATT/WTO 1994 dan Implementasinya Di
Indonesia**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

Dr. Deswita Rosra S.H., M.H.

(Pembimbing)



PENGATURAN ANTI DUMPING MENURUT GATT/WTO 1994 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Dea Hayatul Zaosa¹, Deswita Rosra¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: deahayatulzaosa11@gmail.com

ABSTRACT

The regulation of anti-dumping is an important instrument within the framework of international trade as governed by the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and the World Trade Organization (WTO). In Indonesia, the implementation of the GATT/WTO 1994 anti-dumping provisions is carried out through various national laws and domestic regulations. The Indonesian Anti-Dumping Committee (KADI) is the institution responsible for conducting dumping investigations and recommending the imposition of anti-dumping duties. Problem Formulation: 1) How is anti-dumping regulated under GATT/WTO 1994? 2) How is the implementation of anti-dumping provisions carried out in Indonesia? Research Method: This study applies a normative juridical research method using secondary data. The data collection technique is library research, and the data were analyzed using qualitative methods. Research Findings: 1) The regulation of anti-dumping under GATT/WTO 1994, as stipulated in Article VI, constitutes a comprehensive framework and serves as a preventive measure against dumping practices. 2) The implementation of anti-dumping provisions in Indonesia has been realized through the ratification of the GATT/WTO provisions by Law Number 7 of 1994 concerning the ratification of the GATT (Agreement Establishing the World Trade Organization/WTO). This entire process not only safeguards the principles of fairness and transparency in international trade but also ensures Indonesia's active participation within the WTO framework, which collectively underlines the country's commitment to implementing the established rules and procedures on anti-dumping. Furthermore, Indonesia has sought to enhance its capacity and provide fair protection for domestic industries through a structured process, beginning with complaints filed by domestic industries and investigations conducted by KADI.

Keywords: *Anti-dumping, GATT/WTO, Implementation*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dumping merupakan praktik menjual barang di pasar internasional dengan harga lebih rendah dari harga normal yang dapat merugikan industri domestik negara pengimpor. GATT 1947, yang kemudian dilanjutkan WTO 1995, mengatur anti-dumping untuk menciptakan perdagangan yang adil. Indonesia sebagai anggota WTO menghadapi tantangan serius. Kasus benang filamen sintetis dari China yang diselidiki oleh KADI pada tahun 2023 menjadi contoh dari dampak negatif praktik dumping. Permohonan penyelidikan diajukan oleh PT Asia Pasific Fibers Tbk dan PT Indorama Synthetics Tbk mewakili Asosiasi Produsen Serat dan Benang

Filamen Indonesia (Apsyfi). Penyelidikan ini mencerminkan upaya industri lokal untuk melindungi diri dari barang-barang impor yang dijual dengan harga dumping.¹

Hal ini menunjukkan ketergantungan industri domestik terhadap regulasi anti-dumping untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka. Oleh karena itu dalam perdagangan internasional praktek dumping merupakan praktek dagang yang tidak fair, karena bagi negara pengimpor kegiatan tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu bagaimana pengaturan anti dumping dalam perdagangan internasional.

¹ KADI (Komisi Anti Dumping Indonesia), 2023, *Penyelidikan Praktik Dumping Benang Filamen*

Sintetis dari China, KADI. diakses pada tanggal 18 November 2024

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas bahwa telah terjadi praktik dumping setiap tahunnya, dan negara asing melakukan praktik dumping sering kali, inilah yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENGATURAN ANTI DUMPING MENURUT GATT/WTO 1994 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA ”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan anti dumping menurut GATT/WTO 1994 ?
2. Bagaimanakah implementasi ketentuan anti dumping bagi negara Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan anti dumping menurut GATT/WTO 1994.
2. Untuk menganalisa implementasi ketentuan anti dumping bagi negara Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen. langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi².

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari beberapa literatur catatan, dokumen, serta peraturan dan undang- undang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik Pengumpulan Data Studi Pustaka (*Library Research*) Mengumpulkan informasi dari berbagai literatur seperti buku, artikel ilmiah, dan dokumen resmi untuk teori

dan konsep-konsep terkait Pengaturan Anti dumping.

Analisis Data, berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif.³

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Anti Dumping Menurut GATT/WTO 1994 Article VI GATT/WTO 1994

Ketentuan Anti dumping telah diatur dalam *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade* 1994 atau lebih dikenal dengan sebutan *Antidumping Agreement* 1994 (ADA) yang merupakan hasil dari Perundingan Uruguay dan bagian dari persetujuan umum tentang perdagangan GATT 1994 .⁴

Antidumping adalah aktivitas yang bertujuan menghindari, mengolah, melepaskan praktik dagang internasional dan bermaksud untuk mendapatkan laba dari negara (*importer*) dengan mengaplikasikan pemberian harga yang lebih rendah dari harga produksi di negara eksporter. Pengaturan Anti-Dumping secara Nasional diatur dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006) memberi dasar hukum bagi penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur instrumen perlindungan perdagangan, termasuk tindakan anti-dumping, serta PP No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

B. Implementasi Ketentuan Anti Dumping Bagi Negara Indonesia

Terkait tentang implementasi atau penerapan dari pengaturan anti dumping maka digunakan teori efektivitas hukum yang melihat kinerja dari suatu aturan

² Maiyestati, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 19

³ Helaluddin Hengki Wijaya, 2019, *Analisis Data Kualitatif*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, hlm 7.

⁴ Direktorat Pengamanan Perdagangan, *Agreement On Anti-Dumping Of Article VI Of GATT 1994, Article 2.1*, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta, hlm 1.

hukum. Sebagai bentuk nyata Indonesia mengeluarkan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on Establishing the World Trade Organization*), ratifikasi ini memiliki konsekuensi terhadap Indonesia untuk mematuhi kesepakatan WTO dan penyesuaian hukum nasional dan memastikannya dalam penerapan pelaksanaannya di Indonesia, ada suatu hal yang menjadi perhatian Indonesia terhadap hasil persetujuan putaran Uruguay adalah masalah anti dumping sebagaimana yang diatur dalam *Article VI* GATT 1994, yang menyatakan bahwa setiap anggota GATT-WTO diperbolehkan untuk menerapkan tindakan Anti dumping terhadap barang yang di impor dari luar negeri yang di jual dengan harga ekspor di bawah nilai normal dari harga barang yang serupa di pasar domestik Negara pengimpor sehingga menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri Negara pengimpor dan menetapkan sejumlah regulasi domestik seperti PP No. 34 Tahun 2011 dan keputusan menteri terkait penyelidikan dumping.⁵

KADI dibentuk untuk menginvestigasi dan merekomendasikan BMAD. Contoh kasus: dumping filamen sintetis oleh Tiongkok yang diselidiki KADI tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia aktif melindungi industri dalam negeri sekaligus mematuhi kerangka WTO.

3. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan Anti-dumping menurut GATT/WTO 1994 telah memberikan instrumen penting dalam menjaga keadilan perdagangan dan melindungi industri domestik..Pengaturan ini

menekankan pentingnya pembuktian adanya dumping, kerugian material pada industri dalam negeri, dan hubungan sebab-akibat antara keduanya sebagai prasyarat untuk menerapkan tindakan protektif. Secara internasional, ketentuan pengaturan dari anti dumping diatur dalam *Article VI* GATT/WTO 1994 atau ADA. Pengaturan Anti-Dumping secara Nasional diatur dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006) memberi dasar hukum bagi penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur instrumen perlindungan perdagangan, termasuk tindakan anti-dumping, serta PP No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

2. Implementasi peraturan anti-dumping telah menunjukkan komitmen terhadap sistem perdagangan multilateral. Indonesia sebagai anggota WTO telah mengadopsi ketentuan tersebut melalui *ratifikasi Agreement Establishing WTO* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan menerapkan aturan anti-dumping dalam peraturan nasional, khususnya melalui Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1996 dan pembentukan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 dan peraturan pelaksana terkait Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI), mencerminkan upaya harmonisasi dengan ketentuan WTO.

⁵ Nella Octaviany Siregar, Regulasi Anti Dumping dalam Hukum Perdagangan Internasional dan Penerapannya di Indonesia Vol. 8, No. 1. 2022. hlm 74-75

B. Saran

1. Penguatan kapasitas teknis, sumber daya manusia, dan sarana pendukung Komite Anti Dumping Indonesia sangat penting agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan standar internasional. Pelatihan dan peningkatan kompetensi penyidik anti-dumping harus menjadi prioritas.
2. Diharapkan setiap anggota WTO mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan, hal tersebut sangat penting bagi kelangsungan hubungan internasional setiap negara untuk menghindari konflik-konflik yang dapat merusak hubungan baik antar Negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing ibuk Dr.Deswita Rosra. S.H., M.H. telah memberikan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini, baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihriati R.,S.H.,M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Hendriko Arizal, S.H.,M.H.
3. Ketua Bagian Hukum Internasional, Bapak Ahmad Iffan S.H., M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, Ibu Nurbeti, S.H., M.H
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Helaluddin Hengki Wijaya, 2019, *Analisis Data Kualitatif*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray
- Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional* Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, R. S. 2018. *Hukum Perdagangan Internasional dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)*, Jakarta, Kencana.
- Maiyestati,2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang

B. Sumber Lainnya

- Direktorat Pengamanan Perdagangan, *Agreement On Anti-Dumping Of Article VI Of GATT 1994, Article 2.1*
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta, hlm 1.
- KADI (Komisi Anti Dumping Indonesia),2023, *Penyelidikan Praktik Dumping Benang Filamen Sintetis dari China*, KADI. diakses pada tanggal 18 November 2024
- La Djanudin, Muhajir. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Antar Negara.Lex Administratum .Volume.I, No.2, diakses dari <http://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Administratum/Article/View/3022/2567> ,13 Juni 2025,hlm 126, 2013.
- Nella Octaviany Siregar, *Regulasi Anti Dumping dalam Hukum Perdagangan Internasional dan Penerapannya di Indonesia* Vol. 8, No. 1. 2022. hlm 74-75

